

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah peristiwa signifikan dan menggembirakan dalam kehidupan individu, asalkan dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan harapan kedua pihak yang terlibat dalam hubungan sosial ini. Sebuah pernikahan akan mencapai tujuan optimalnya jika dilaksanakan berdasarkan keinginan, kesadaran, dan persetujuan yang tidak terpaksa dari kedua pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Melalui kesepakatan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam pernikahan, diharapkan dapat terjalin hubungan yang harmonis, seimbang, dan berkelanjutan. Pernikahan merupakan aspek krusial karena menandai permulaan kehidupan berkeluarga dan sudah menjadi fondasi bagi setiap komunitas sejak zaman dahulu (Nazir Ullah 2021, 60).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 menetapkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Riduan S 2006, 42). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan diartikan sebagai akad yang kokoh atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mematuhi perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah (Azwar 2021, 135).

Anjuran untuk menikah di dalam Al-Quran terdapat dalam firman Allah Q.S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya* : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Rukun perkawinan adalah aspek fundamental dalam sebuah pernikahan, yang mencakup calon mempelai pria dan wanita, keduanya harus memenuhi syarat usia dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang oleh faktor untuk membuat pernikahan tersebut tidak sah. Wali dalam suatu pernikahan adalah ayah biologis dari pengantin perempuan. Dua saksi pernikahan harus terdiri dari dua pria yang berkeadilan. Saksi berperan untuk menjamin bahwa pernikahan dilaksanakan secara legal. Ijab merupakan pernyataan dari wali yang melangsungkan pernikahan, sedangkan kabul adalah bentuk penerimaan dari pihak mempelai pria. Ijab dan kabul adalah elemen fundamental dari akad yang mencerminkan persetujuan dari kedua pihak yang terlibat (Kamila 2022, 207).

Salah satu syarat dalam sebuah perkawinan adalah keberadaan seorang wali. Wali merupakan individu yang menjadikan pernikahan tersebut sah. Peran wali nikah dianggap krusial karena ia mewakili pihak perempuan dalam perjanjian, melindungi hak-haknya, dan memastikan pasangan yang dipilih sesuai dengan norma agama (Faizah N 2023, 8). Pasal 14 KHI menegaskan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun nikah, sedangkan Pasal 20 KHI mengklasifikasikan wali nikah menjadi wali nasab dan wali hakim, yang menunjukkan bahwa negara mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan keabsahan dan ketertiban pernikahan (Maulida S 2021, 211). Sebuah pernikahan yang dilangsungkan tanpa persetujuan wali akan dianggap tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa, menurut prinsip-prinsip hukum, sebuah pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah (Ibrahim Husain 2018, 106).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa yang berperan sebagai wali nikah adalah seorang pria yang memenuhi kriteria hukum Islam, yaitu beragama Islam, berakal, dan telah dewasa. Meskipun wali nasab, baik yang pertama, kedua, ketiga, maupun keempat tidak hadir, ibu tetap tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, karena kewenangan wali nikah diserahkan kepada wali hakim (Dede Nurdin 2022,

98). Wali adalah syarat yang mutlak dalam suatu akad. Sebagai *fuqaha*, mereka menyebutnya sebagai rukun nikah, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai syarat sah nikah.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan, “pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.” Ini menunjukkan bahwa apabila suatu pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun nikah ijab kabul, maka pernikahan tersebut dianggap sah, terutama dalam pandangan agama dan kepercayaan masyarakat. Keabsahan pernikahan ini di hadapan negara dan masyarakat harus disahkan kembali oleh negara, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pernikahan mengenai Pencatatan Pernikahan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut Ilmu Usul Fikih, hukum syarak terbagi menjadi dua kategori, yaitu (1) Hukum Taklifi. Hukum taklifi merupakan norma yang mencakup kewajiban (untuk dilaksanakan atau dihindari oleh para mukalaf). Oleh karena itu, yang dimaksud adalah pihak yang diharuskan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tersebut. (2) Hukum Wadi. Hukum wadi merupakan struktur dan simbol untuk hukum taklifi yang dapat dipahami dengan menempatkan hukum taklifi sebagai pusat dari hukum syarak (Eva Nur Hopipah dan Mujiyo Nurkholis 2023, 40).

Pernikahan yang tidak terdaftar termasuk dalam kategori hukum taklifi yang ditujukan kepada individu Muslim yang mukalaf, yaitu mereka yang telah mencapai usia 17 tahun, berakal sehat, dan mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan.

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjadikan peristiwa tersebut sah bagi anak yang terlibat, serta bagi orang lain dan masyarakat. Hal ini dapat ditemukan dalam sebuah surat resmi dan juga tercantum dalam daftar

husus yang disediakan, sehingga dapat digunakan kapan saja, terutama sebagai alat bukti tertulis.

KUA Kecamatan 2X11 Enam Lingkung berfungsi sebagai institusi yang mengelola urusan pernikahan dan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan hak kewalian bagi anak perempuan yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar. Proses tersebut memerlukan usaha yang cukup kompleks dan menantang bagi pihak KUA. Terutama untuk Pegawai Pencatatan Pernikahan (PPN) yang memiliki tanggung jawab dalam menetapkan hak kewalian seorang anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. KUA Kecamatan 2X11 Enam Lingkung juga pernah menangani kasus pernikahan anak perempuan yang disebabkan oleh pernikahan yang tidak terdaftar dari total pernikahan.

Masalah yang akan muncul dari pernikahan yang tidak terdaftar adalah ketika anak perempuan tersebut tumbuh dewasa dan akhirnya melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, wali nikah untuk anak perempuan dari pernikahan yang tidak terdaftar tersebut akan menjadi isu.

Apabila kedua pasangan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KUA, salah satunya adalah ketidakmampuan calon mempelai perempuan untuk menunjukkan akta nikah orang tuanya, maka setelah diketahui bahwa orang tua calon mempelai perempuan tidak dapat membuktikan akta nikah, pernikahan tersebut tidak dapat menggunakan wali nasab, karena dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah." Oleh sebab itu, orang tua yang tidak mampu menunjukkan akta pernikahannya, maka calon mempelai perempuan tersebut diperlakukan sama seperti anak yang dilahirkan di luar nikah. Pasal 43 ayat (1) dari Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar ikatan pernikahan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya." Setelah memperoleh semua informasi, penghulu memutuskan untuk menggunakan wali hakim dalam perwalian,

karena kedua orang tuanya tidak dapat menunjukkan akta nikah mereka. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara hukum, wali nasab dari pihak ayah tidak memenuhi kriteria untuk berperan sebagai wali nikah. Situasi ini menciptakan kekosongan wali yang diakui secara sah berdasarkan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. Untuk menangani situasi tersebut, hukum Islam sudah menawarkan alternatif melalui pemanfaatan wali hakim sebagai pengganti wali nasab.

Penunjukan wali hakim dilakukan oleh penghulu atau pejabat berwenang setelah menjalani proses verifikasi administrasi dan klarifikasi mengenai status hukum orang tua calon mempelai wanita. Pemanfaatan wali hakim dalam situasi ini tidak bertujuan untuk menghilangkan peran orang tua, melainkan sebagai langkah untuk memastikan kepastian hukum agar pernikahan dapat dilaksanakan secara sah menurut agama dan hukum negara. Tahapan atau langkah-langkah proses perpindahan wali di KUA :

1. Pendaftaran dan Pemeriksaan Berkas (Pemeriksaan Catin)

Calon Pengantin (Catin) mendaftarkan kehendak nikah di KUA, Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu) melakukan verifikasi dokumen persyaratan, termasuk Akta Nikah Orang Tua.

2. Ditemukannya Kendala Administrasi (Pernikahan Orang Tua Tidak Tercatat)

Saat pemeriksaan, ditemukan bahwa orang tua Catin perempuan tidak memiliki Akta Nikah (nikah siri/tidak tercatat secara hukum negara), KUA menerbitkan penjelasan bahwa secara hukum positif, hubungan nasab paternal (keayahan) untuk kepentingan pencatatan nikah tidak dapat dibuktikan dengan Buku Nikah.

3. Penetapan Wali Adhal / Perpindahan ke Wali Hakim

Karena Wali Nasab (Ayah) terhalang secara hukum/administrasi negara untuk bertindak sebagai wali nikah resmi, maka kedudukan perwalian dianggap kosong secara legal, PPN/KUA memproses pengalihan kewenangan

perwalian kepada Wali Hakim (sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama mengenai Wali Hakim).

4. Pernyataan/Penyerahan dari Wali Nasab (Penandatanganan Dokumen)

Ayah biologis/wali nasab dan calon pengantin menandatangani formulir/surat pernyataan terkait kondisi perkawinan orang tua yang tidak tercatat. Wali nasab menyetujui dan menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada Wali Hakim.

5. Pelaksanaan Akad Nikah dengan Wali Hakim

Pada saat majelis akad nikah digelar, Kepala KUA / Penghulu bertindak langsung sebagai Wali Hakim yang mengutipkan/mengijabkan calon pengantin perempuan kepada calon pengantin laki-laki (Abdurrahman, 2010).

Berdasarkan hasil survey awal di KUA 2 x 11 Enam Lingkung ditemukan beberapa kasus calon pengantin perempuan yang tidak dapat menggunakan wali nasab karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat secara administratif.

**Tabel 1. 1**  
**Data Kasus Wali Hakim Meskipun Wali Nasab Masih Ada**

| No | Nama Catin | Tahun | Wali Nasab | Wali Nikah |
|----|------------|-------|------------|------------|
| 1. | RS         | 2023  | Ayah       | Wali Hakim |
| 2. | NF         | 2024  | Ayah       | Wali Hakim |
| 3. | AN         | 2025  | Ayah       | Wali Hakim |
| 4. | ES         | 2025  | Ayah       | Wali Hakim |

Sumber : KUA 2 x 11 Enam Lingkung Tahun 2025

Berdasarkan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dalam seluruh kasus wali nasab (ayah) masih ada, namun yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim akibat kendala administratif. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara keberadaan wali nasab secara faktual dengan pengakuan secara hukum formal, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui dasar pertimbangan penetapan wali hakim dalam perspektif hukum Islam dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan dari Pernikahan Siri Studi KUA Kecamatan 2X11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman Ditinjau dari Hukum Islam”***.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penetapan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil pernikahan yang tidak tercatat di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa prosedur yang dilakukan untuk menentukan wali nikah bagi mempelai perempuan karena pernikahan orangtuanya tidak tercatat di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung?
2. Apa alasan dan landasan hukum KUA menetapkan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil pernikahan siri?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pelaksanaan penentuan wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang lahir dari

pernikahan orang tua yang tidak tercatat, khususnya dalam praktik di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap penetapan wali hakim bagi calon mempelai perempuan hasil pernikahan yang tidak tercatat?

### 1.5 Studi Literatur

*Pertama*, Skripsi oleh Wirfa Ardi Nelli (2022), dengan judul “Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Dari Hasil Pernikahan yang Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan”. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa penetapan wali nikah untuk calon mempelai perempuan yang berasal dari pernikahan orang tua yang tidak terdaftar dimulai dengan proses pendaftaran pernikahan di KUA, di mana calon mempelai diwajibkan untuk mengisi formulir pendaftaran nikah yang mencakup identitas dan persyaratan administratif serta rukun pernikahan. Selanjutnya, pihak KUA meminta orang tua dari calon mempelai wanita untuk memperlihatkan bukti akta pernikahan. Jika orang tua tidak dapat menunjukkan bukti pencatatan pernikahan, pihak KUA merekomendasikan agar orang tua mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan hukum secara administratif. Perbedaannya terletak pada prosedur administratif dan penyelesaian melalui *itsbat* nikah, sementara penelitian ini menekankan pada penetapan wali hakim ketika wali nasab masih ada secara biologis tetapi tidak diakui secara administratif, serta dianalisis dari sudut pandang hukum Islam dengan tujuan untuk mengevaluasi penetapan wali hakim dalam kondisi tersebut dan meninjaunya berdasarkan perspektif hukum Islam serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Wirfa Ardi Neli 2022, 52).

*Kedua*, Skripsi oleh Dzokratul Husna (2022), dengan judul “Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan di Kecamatan Padang Timur”. Temuan penelitiannya menunjukkan adanya beberapa faktor utama yang mendorong wali untuk melakukan *adhal* terhadap perempuan yang berada di

bawah tanggung jawabnya. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek ekonomi, tradisi atau budaya yang masih dominan, serta ketidakselarasan dalam hubungan antara wali dan anak perempuan yang bersangkutan. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi bahwa KUA Kecamatan Padang Timur menerapkan berbagai metode untuk mengatasi masalah wali *adhal*, termasuk mediasi dengan orang tua, pendekatan emosional untuk meyakinkan wali agar mau menikahkan anaknya, penyelesaian secara kekeluargaan, serta melalui jalur hukum atau litigasi jika upaya non-litigasi tidak berhasil (Dzikratul Husna 2022, 67).

*Ketiga*, Skripsi oleh Novi Handayani (2020), dengan judul *Isbat Nikah dengan Wali Nikah Khatik Nagari (Analisis Penetapan oleh Pengadilan Agama)*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara *isbat* nikah cenderung memprioritaskan aspek substansial pernikahan, seperti pemenuhan rukun dan syarat nikah serta keberadaan ikatan pernikahan yang nyata di masyarakat. Keberadaan wali nikah Khatik Nagari dianggap sah dalam situasi tertentu, terutama jika terdapat tanda-tanda bahwa wali nasab tidak melaksanakan tanggung jawabnya atau jika ada persetujuan dari pihak berwenang. Pertimbangan ini berlandaskan pada asas utilitas hukum dan perlindungan terhadap kepastian status hukum pernikahan (Novi Handayani, 2020).

*Keempat*, Jurnal oleh Susilawati dan Try Bunga Firma (2023), dengan judul “Fenomena Marginalisasi Perempuan Dalam Praktik Pernikahan di Kalangan Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang”. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan dalam pernikahan masih berlangsung dalam berbagai cara, termasuk keterbatasan dalam memilih pasangan, dominasi peran domestik, dan kurangnya kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis di dalam keluarga. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman normatif mengenai peran gender yang tidak seimbang masih secara signifikan

memengaruhi dinamika hubungan pernikahan di kalangan mahasiswa (Susilawati dan Try Bunga Firma 2023, 48).

*Kelima*, Skripsi oleh Muslikhah (2011), dengan judul “Tinjauan Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim dalam pernikahan disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk ketiadaan wali nasab, ketidakjelasan keberadaan wali nasab, ketidakcukupan syarat hukum wali nasab, serta penolakan dari wali nasab untuk melangsungkan pernikahan tanpa alasan yang sah. Selain itu, aspek administratif dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai signifikansi pencatatan pernikahan berperan dalam timbulnya praktik nikah dengan wali hakim (Muslikhah 2011, 55).

*Keenam*, Skripsi oleh Putri Sabrina Hayani (2025), dengan judul “Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim di KUA Kecamatan Lubuk Begalung”. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa proses transisi wali dilakukan melalui beberapa langkah, termasuk pengajuan permohonan, pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang diperlukan, serta koordinasi atau konsultasi dengan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Penggunaan wali hakim dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi sosial komunitas, karakteristik lingkungan, serta tingkat pemahaman masyarakat tentang peran dan posisi wali dalam pernikahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan studi hukum pernikahan, terutama mengenai perwalian, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang signifikansi peran wali dalam melindungi hak dan kepentingan calon mempelai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan sistem perwalian di KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang agar lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Putri Sabrina Hayani 2025, 56).

*Ketujuh*, Skripsi oleh Yani Mulia (2018) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Wali Nikah dari Ayah Kepada Saudara Laki-laki di Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam”.

Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan saudara laki-laki sebagai wali nikah, ketika ayah bersikap *adhal*, dianggap tidak sah menurut hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut harus diulang. Pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan pernikahan tersebut berlandaskan pada keinginan calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta keluarga dari kedua belah pihak, kecuali ayah mempelai perempuan. Selain itu, kekhawatiran akan terjadinya hubungan terlarang jika pernikahan tidak segera dilangsungkan juga merupakan alasan utama bagi Pegawai Pencatatan Nikah untuk melanjutkan prosesi tersebut (Yani Mulia 2018, 61).

*Kedelapan*, Skripsi oleh Yenni Farida (2017) dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim”. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Kecamatan Cimanggung belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur penetapan wali hakim yang diterapkan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 tentang penunjukan wali hakim. Dari sudut pandang hukum Islam, sebagian besar ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, termasuk Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali dianggap tidak sah. Di sisi lain, Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa keberadaan wali tidak merupakan syarat yang sah dalam pelaksanaan pernikahan (Yenni Farida 2017, 59).

*Kesembilan*, Jurnal oleh Tristina, Darmiko Suhendra, Muhammad Nurdin (2023) dengan judul “Peralihan Akad Nikah Berwali Hakim Pengganti Wali Nasab Menurut Hukum Islam”. Hasil Penelitiannya adalah faktor-faktor yang memengaruhi peralihan pelaksanaan akad nikah kepada wali hakim meliputi terputusnya hubungan nasab, kematian wali nasab, kondisi wali nasab yang hilang atau tidak diketahui, perbedaan agama antara wali dan calon mempelai perempuan, sikap wali nasab yang enggan menikahkan,

status anak yang lahir di luar pernikahan, serta wali yang sedang menjalankan ibadah haji atau umrah. Keadaan-keadaan inilah yang mengakibatkan wewenang perwalian diserahkan kepada wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam pandangan hukum Islam, wali hakim berfungsi sebagai wali pengganti ketika wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya, dan keabsahan perwalian tersebut diakui selama pelaksanaannya memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan (Tristina 2023, 67).

*Kesepuluh*, Jurnal oleh Suarjana Suarajana & Muzawir (2023) dengan judul “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam”. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim dalam pernikahan di KUA Kecamatan Labuapi umumnya disebabkan oleh ketiadaan wali nasab, ketidakjelasan keberadaan wali nasab, atau adanya pendelegasian wewenang wali nasab kepada wali hakim. Praktik tersebut dianggap sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan nasional. Selain itu, meskipun terdapat kekurangan dalam aspek administratif, keputusan untuk melangsungkan pernikahan di bawah kewenangan hakim didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum, khususnya untuk menghindari dampak buruk seperti perzinaan, sesuai dengan prinsip *sadd ad-dzariah* dalam hukum Islam (Suarjana Suarajana & Muzawir 2023, 53).

*Kesebelas*, Skripsi oleh Rahma Fitria Fatma Sari (2025) dengan judul “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa pemilihan wali hakim tidak disebabkan oleh ketidakhadiran wali nasab, tetapi dipengaruhi oleh hambatan administratif dan perubahan sosial. Prinsip *Maqasid al-Syariah* dalam Islam menekankan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), martabat individu (*hifz al-ird*), dan keyakinan (*hifz al-din*), untuk menjamin kesejahteraan anak dan keluarga secara menyeluruh. Oleh karena itu, *Maqasid al-Syariah* berfungsi sebagai pendekatan normatif dan aplikatif yang penting dalam menangani

permasalahan penetapan wali nikah pada situasi pernikahan yang tidak terdaftar (Rahma Fitria Fatma Sari, 2025).

*Kedua belas*, Skripsi oleh Madina (2023) dengan judul “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Pernikahan Siri di KUA Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Perspektif Mazhab Syafil”. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa penetapan wali nikah untuk anak dari pernikahan siri berlandaskan pada norma hukum formal serta hasil musyawarah pendaftaran nikah, di mana wali hakim ditunjuk jika rapat mengakui keabsahan pernikahan orang tua, sedangkan wali nasab diterapkan apabila terdapat bukti validitas pernikahan siri yang kuat. Praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip Mazhab Syafii, terutama terkait penggunaan wali hakim dalam kasus pernikahan siri, karena mazhab ini menganggap ikatan siri yang memenuhi rukunnya sebagai sah secara syariat, sehingga wali nasab menjadi kewajiban bagi keturunannya (Madina 2023, 63).

*Ketiga belas*, Skripsi oleh Indah Tri Wahyuni (2020) dengan judul “Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru”. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan di KUA Tenayan Raya Pekanbaru. Faktor-faktor tersebut meliputi kematian wali nasab, sikap *adhal*, ketidakjelasan keberadaan, keadaan gaib, menjalani hukuman pidana, non-Islam, pelaksanaan ibadah haji, serta situasi wali nasab yang akan menikahkan dirinya sendiri. Dari sudut pandang hukum Islam, pelaksanaan pernikahan yang melibatkan wali hakim dianggap sah asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan (Indah Tri Wahyuni 2020, 70).

*Keempat belas*, Skripsi oleh Resa Yufika (2024) dengan judul “Penetapan Wali Hakim Dalam Di KUA Ajibarang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam”. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa selama

periode Januari hingga Desember 2022, terdapat minimal 69 pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim di KUA Ajibarang. Penyebab utama adalah keadaan *walad al-umm*, diikuti oleh faktor-faktor lain seperti wali nasab yang tidak teridentifikasi, wali yang telah meninggal, wali yang beragama non-Muslim, wali *adhal*, serta situasi wali yang tidak memungkinkan untuk menjalankan perwalian. Dari perspektif pelaksanaan, pernikahan dengan wali hakim di KUA Ajibarang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2). Prosedur pendaftaran pernikahan dengan wali hakim pada dasarnya serupa dengan penggunaan wali nasab, kecuali pada tahap sidang untuk menekankan verifikasi keabsahan data wali dan elemen lain yang relevan dengan proses pernikahan (Resa Yusfika, 2024).

*Kelima belas*, Jurnal oleh Solahudin (2023) dengan judul “Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”. Wali hakim memiliki kedudukan sebagai wali pengganti apabila wali nasab tidak dapat melaksanakan perannya dalam pernikahan. Penggunaan wali hakim diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti ketika wali nasab telah habis, tidak diketahui keberadaannya, atau menunjukkan sikap enggan untuk menikahkan calon mempelai perempuan (Solahudin 2023, 49).

Adapun perbedaan penelitian yang sebelumnya yang telah penulis tuliskan dalam bentuk studi literatur, perbedaannya adalah terletak pada penetapan wali hakim dalam kondisi wali nasab ada secara faktual, tetapi tidak dapat menjalankan perannya karena pernikahan orang tua calon mempelai perempuan bersifat siri dan tidak tercatat secara hukum negara. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji praktik penentuan wali nikah oleh KUA, dasar hukum yang digunakan.

## 1.6 Kajian Teori

### 1.6.1 Definisi Wali Nikah

Wali nikah adalah hak atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk menikahkan mempelai perempuan. Pada umumnya, wali nikah berasal dari ayah kandung, kemudian dapat dilanjutkan oleh keluarga dekat perempuan sesuai dengan urutan kekerabatan. Jika wali dari pihak keluarga tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka peran wali dapat diambil oleh pemimpin setempat atau orang lain yang dianggap layak dan bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku (Dahwadin & Muhibban 2022, 2).

Para ulama berpendapat bahwa keberadaan wali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan rukun akad pernikahan bagi calon mempelai yang belum dewasa. Hal ini didasarkan pada kondisi mempelai yang belum memiliki kecakapan hukum untuk melangsungkan akad nikah secara sendiri. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad tersebut dilakukan oleh wali sebagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas dirinya (Dahwadin & Muhibban 2022, 2).

### 1.6.2 Pengertian Wali Nasab

Wali nasab merujuk kepada anggota keluarga laki-laki dari mempelai perempuan yang terikat secara patrilineal, sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk langsung oleh Menteri Agama yang berwenang menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali (Ahmad Nurfatoni 2022, 288). Menurut perspektif ulama Syafiiyah, terdapat enam kriteria utama yang harus dipenuhi oleh seorang wali agar perwaliannya dianggap sah dalam pelaksanaan akad nikah, yaitu (Rindiani Rahmi & Noraida Fitri 2025, 74) :

1. Beragama Islam. Dalam hal ini, ulama Syafiiyah dan Hanafiyah memiliki kesamaan pandangan bahwa antara wali dan perempuan yang berada di bawah perwaliannya harus menganut agama yang sama, khususnya apabila calon mempelai perempuan beragama Islam.

Oleh karena itu, seseorang yang tidak beragama Islam tidak dibenarkan untuk bertindak sebagai wali bagi perempuan muslimah.

2. Baligh atau mukallaf. Baligh menjadi syarat penting karena hanya orang yang telah mencapai usia kedewasaan hukum yang dapat dibebani kewajiban syariat serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas dasar tersebut, anak yang belum baligh tidak dibenarkan untuk menjadi wali. Ulama Syafiiyah dan Hanafiyah sepakat mengenai ketentuan ini.
3. Akal yang sehat. Kecakapan akal merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan suatu akad, karena hanya orang yang berakal sehat yang mampu memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Seseorang yang mengalami gangguan akal, baik karena masih di bawah umur maupun karena kondisi kejiwaan tertentu, tidak dibebani hukum dan karenanya tidak sah bertindak sebagai wali.
4. Merdeka. Menurut ulama Syafiiyah, seseorang yang berada di bawah kekuasaan orang lain tidak memiliki kebebasan penuh dalam melakukan perbuatan hukum, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Oleh sebab itu, orang yang tidak merdeka tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan.
5. Berjenis kelamin laki-laki. Ketentuan ini merupakan pendapat mayoritas ulama (jumhur), termasuk ulama Syafiiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yang menyatakan bahwa perwalian dalam pernikahan merupakan kewenangan laki-laki.
6. Bersifat adil dan memiliki pemahaman agama yang baik. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa sifat adil menjadi syarat penting bagi wali, yang dimaknai sebagai kemampuan menjaga ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban agama, menjauhi perbuatan dosa besar, serta tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Sifat adil ini menunjukkan bahwa wali memiliki integritas moral dan kecakapan keagamaan dalam menjalankan tugas perwaliannya.

### 1.6.3 Pengertian Wali Hakim

Wali hakim adalah entitas yang berwenang untuk melaksanakan pernikahan bagi calon mempelai perempuan jika wali nasab tidak tersedia atau tidak dapat menjalankan tugasnya. Dalam implementasinya, wali hakim di area Kantor Urusan Agama dipegang oleh Kepala KUA yang mendapatkan mandat resmi dari negara untuk bertindak sebagai pengganti wali nasab yang tidak memenuhi syarat seperti wali nikah. Penetapan wali hakim terjadi ketika terdapat keadaan tertentu pada calon mempelai perempuan yang mengakibatkan wali nasab tidak dapat bertindak atau dianggap tidak sah secara hukum. Oleh sebab itu, Kepala KUA memiliki otoritas untuk berperan dalam menjamin bahwa proses pernikahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Adinda Dewi Mutiara Sari dan Seno Aris Sasmito 2022, 5).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 memberikan otoritas kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan untuk berfungsi sebagai wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan. Kewenangan ini diterapkan ketika calon mempelai wanita tidak memiliki wali nasab, atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat hukum, tidak dapat ditemukan, terhalang, atau menolak untuk melangsungkan pernikahan. Dalam situasi tertentu di mana Kepala KUA Kecamatan tidak dapat menjalankan tugasnya, Menteri Agama berhak memberikan mandat kepada pejabat lain, seperti Kepala Seksi yang menangani Urusan Agama Islam atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, untuk menunjuk penghulu di kecamatan terkait atau kecamatan terdekat sebagai wali hakim sementara. Pengaturan ini bertujuan agar proses pernikahan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum meskipun wali nasab tidak dapat melaksanakan fungsinya. Ketentuan yang sama juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 23 ayat (1), yang menyatakan bahwa wali hakim berhak menggantikan wali nasab jika wali tersebut tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui alamatnya, berada dalam

keadaan gaib, menolak, atau tidak bersedia menjalankan kewaliannya dalam pernikahan (Nurjani & Arianto 2024, 3).

#### 1.6.4 Aspek Administratif dalam Penetapan Wali Nikah

Akta nikah orang tua memiliki peranan krusial dalam menetapkan kepastian hukum mengenai status pernikahan serta menjelaskan hubungan genealogis antara orang tua dan anak. Dalam kerangka hukum pernikahan di Indonesia, akta nikah berfungsi sebagai dokumen resmi yang menegaskan bahwa suatu pernikahan telah terdaftar dan diakui oleh negara. Dokumen ini tidak hanya menegaskan keabsahan pernikahan, tetapi juga memiliki dampak langsung pada pengakuan status sipil anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Iwan 2022, 10). Dalam menetapkan wali nikah, akta pernikahan orang tua digunakan sebagai dokumen administratif oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memverifikasi keabsahan wali nasab. Jika pernikahan orang tua tidak terdaftar atau tidak dapat dibuktikan dengan akta pernikahan, maka hubungan genealogis antara ayah dan anak tidak dapat dibuktikan secara resmi, meskipun secara biologis ayah biologis tersebut diketahui dengan jelas. Situasi ini menyebabkan wali nasab secara biologis tidak dapat menjalankan kewaliannya karena tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidadaan akta nikah orang tua biasanya disebabkan oleh praktik pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, yang dikenal sebagai nikah siri. Praktik tersebut menghasilkan beragam konsekuensi hukum, tidak hanya untuk pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak, terutama berkaitan dengan pencatatan identitas dan pemenuhan hak-hak sipil. Salah satu dampak yang kerap terjadi adalah tantangan dalam verifikasi nasab ayah pada dokumen resmi negara, yang pada akhirnya mengakibatkan ayah biologis tidak dapat berfungsi sebagai wali nasab dalam pernikahan putrinya (Agustin Hanapi & Manshur 2024, 12).

Dalam situasi di mana wali nasab secara biologis ada tetapi tidak dapat dibuktikan secara administratif, KUA berwenang untuk menetapkan

wali hakim sebagai wali pernikahan. Penunjukan wali hakim tersebut adalah langkah hukum yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, serta menjaga keteraturan administrasi pernikahan. Oleh sebab itu, akta pernikahan orang tua berfungsi secara signifikan sebagai jembatan antara pengakuan nasab secara legal dan pelaksanaan hak wali nikah (Muh Sirojul Munir & Mohamad Nur Yasin 2022, 7).

### **1.7 Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporannya, berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah (Ibnu Sina 2024, 15).

Adapun metodologi dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut :

#### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dan observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung. Data yang diperoleh dari lapangan dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang di teliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dilakukan Analisa.

#### **1.7.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

1. Data primer yaitu, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung, yang penulis peroleh dari hasil dan wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala KUA, Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), staf KUA yang menangani administrasi pernikahan, serta 5 pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena orang tua tidak memiliki akta nikah akibat pernikahan tidak tercatat.
2. Data Sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku seperti, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Fiqh Munakahat, dan Ushul Fiqh dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui beberapa cara sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala KUA, Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), staf KUA yang menangani administrasi pernikahan, serta pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan wali hakim untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penetapan wali hakim terhadap anak perempuan dari hasil pernikahan yang tidak tercatat di KUA Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung, faktor-

faktor yang menjadi dasar penetapan wali hakim, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data data yang ada dalam masalah peneliti.

### 1.7.4 Teknis Analisis Data

Analisis data dengan Model Miles dan Huberman dilakukan dengan mengategorikan data dari wawancara mendalam dan observasi langsung secara bertahap untuk mencapai suatu kesimpulan. Model Miles dan Huberman sesuai untuk data kualitatif yang dikumpulkan dalam konteks penelitian studi kasus. Metode analisis data yang diterapkan dalam studi ini merujuk pada model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data di lapangan hingga seluruh proses penelitian selesai. Model ini terdiri dari tiga fase, yaitu pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam fase reduksi data, peneliti melakukan seleksi, pengelompokan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN), staf KUA, serta pasangan yang menikah dengan wali hakim. Data yang telah dipilih selanjutnya diorganisasi dan disajikan secara terstruktur dalam format deskriptif untuk memfasilitasi pemahaman peneliti terhadap hasil penelitian sesuai dengan fokus yang diteliti. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan dengan melakukan verifikasi terhadap semua data yang telah dianalisis, sehingga diperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai pelaksanaan penetapan wali hakim untuk anak perempuan yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 2X11 Enam Lingkung.

Analisis data teknis adalah metode yang diterapkan untuk mengorganisasi secara sistematis hasil pencatatan, wawancara, dan observasi oleh seorang peneliti mengenai topik yang sedang diteliti (Qomarudin & Halimah Sadiyah 2024, 1).

